



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KTP Elektronik

No. SK : 000.8.3.2/454/DISDUKCAPIL.2024

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Bagi yang belum memiliki data rekam KTP-el di Pusat, harus melakukan perekaman untuk bisa dicetak dokumennya
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan kehilangan dari kepolisian
5. Fotocopy Kartu Keluarga
6. KTP yang rusak/salah
7. Fotocopy dokumen pendukung (kutipan akta kelahiran/ ijazah/ kutipan akta perkawinan/akta nikah)
8. Data yang dicetak pada KTP-el sama dengan data di dalam Kartu Keluarga. Oleh karenanya, apabila mengajukan perubahan data, hendaknya mengajukan penggantian KK terlebih dahulu.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menyerahkan berkas ke loket pelayanan
2. Menerima KTP elektronik

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0823-5090-0316
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : [7.Website : www.disdukcapil.kapuaskab.go.id](mailto:info@disdukcapil.kapuaskab.go.id)